



BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk kreatif menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi penjualan produksi usaha daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan Pertanian dan Perkebunan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terhutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
15. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
16. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang.
17. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
18. Bibit Tanaman adalah bahan tanaman yang berasal dari bagian vegetatif atau yang telah mengalami proses penyemaian menjadi tanaman muda dan siap untuk disalurkan (*transplanting*).
19. Benih adalah bahan tanaman serta benih biota perairan dan benih biota darat dan benih ternak (sperma, embrio) yang disalurkan kepada petani dalam bentuk biji, ekor atau satuan lainnya yang dibudidayakan oleh Dinas.
20. Induk Ikan adalah induk ukuran tertentu yang memenuhi persyaratan teknis untuk menghasilkan benih.

21. Bibit Ternak adalah ternak dengan ukuran tertentu yang memenuhi persyaratan teknis untuk menghasilkan bibit/bakalan dan hasil ikutannya.
22. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan Dinas dalam pembudidayaan dan penyediaan bibit dan benih serta hasil ikutan dan/atau sampingannya.
23. Budidaya adalah teknis yang dilaksanakan oleh Dinas yang meliputi usaha pembibitan, pembenihan dan pembesaran yang menghasilkan bibit dan benih berkualitas tinggi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 2

Produksi Usaha Daerah dalam pelaksanaan dapat diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Produksi Usaha Daerah, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, kepada setiap orang atau Badan.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang memanfaatkan hasil produksi usaha daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, kualitas dan volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, volume, mutu dan ukuran hasil produksi.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditentukan maka tarif retribusi ditetapkan berdasarkan :
 - a. Unsur biaya pokok.
 - b. Unsur keuntungan yang diperhitungkan persatuan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi biaya operasional langsung, biaya tidak langsung, biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya serta biaya-biaya lainnya.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi terhutang ditagih kepada Wajib Retribusi.
- (5) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (6) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai dengan menggunakan SSRD.
- (7) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (8) Tata cara pemungutan termasuk tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, dan angsuran serta penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi yang terhutang atau tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan, dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM

Bibit dan benih merupakan salah satu faktor penentu dalam memperoleh produktifitas yang baik serta mempunyai peranan penting dalam menentukan segala aktivitas pertumbuhan dan perkembangan lingkup pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah melakukan pembinaan dan penyuluhan melalui upaya pembudidayaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit dan benih dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut bibit dan benih merupakan salah satu dari produksi usaha daerah disamping produksi usaha daerah lainnya yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 127 huruf k bahwa "Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah" merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Penerimaan dari sektor retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah untuk membiayai pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Penyelenggaraan Produksi Usaha Daerah dapat dikerjasamakan dengan Kabupaten/Kota atau dengan pihak Swasta.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pengenaan Sanksi Administrasi dimaksudkan untuk mendidik wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukumkapan utang retribusi tersebut tidak dapatditagih lagi.

Ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan surat tegurankedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggalpenyampaian surat teguran tersebut.

huruf b

Yang dimaksud Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih menjadi utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Ayat (1)

Kadaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

LAMPIRAN:
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 28 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA
 DAERAH

I PERTANIAN

(Belum termasuk ongkos angkut)

1. BIBIT/BENIH PERTANIAN

1.1. Bibit/ Benih

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
A.	Buah -Buahan			
1	Mangga Okulasi	Batang	9,029	
	- FS	pohon	11,766	
	- SS	pohon	7,501	
	- ES	pohon	7,844	
	- LMJ	pohon	3,935	
2	Apel	Batang	27,250	
3	Apokat	Batang	7,844	40 cm
4	Bibit Kweni	pohon	3,146	
5	Bibit Nenas	pohon	802,234	
6	Bibit Pepaya	pohon	1,579	
7	Cangkokan Sawo	Batang	65,860	40 cm
8	CU Bibit Padi	kg	3,757	
9	Durian Okulasi	Batang	34,064	35 cm
	- FS	pohon	54,845	
	- SS	pohon	50,146	
	- ES	pohon	47,013	
	- LMJ	pohon	39,183	
10	Durian anakan	Batang	2,369	
11	Herkules (ketimun)	10 gram	13,625	
12	Jambu Air Okulasi	Batang	7,501	
13	Jeruk Okulasi	Batang	13,218	35 cm
	- FS	pohon	23,507	
	- SS	pohon	19,598	
	- ES	pohon	14,585	
	- LMJ	Pohon	11,766	

14	Manggis Anakan	Batang	43,830	
	Manggis Sambungan			
	- FS	pohon	58,767	
	- SS	pohon	5,501	
	- ES	pohon	50,936	
	- LMJ	pohon	47,013	
15	Melinjo Sambungan	Batang	10,684	20 cm
16	Mustang	5 gram	13,625	
17	Nangka Anakan	Batang	4,559	40 cm
18	Nangka Okulasi	Batang	6,278	
	- FS	pohon	23,507	
	- SS	pohon	19,598	
	- ES	pohon	14,585	
	- LMJ	pohon	10,990	
19	Pisang Anakan / Kultur Jaringan			
	- FS	pohon	11,766	
	- SS	pohon	7,844	
	- ES	pohon	3,935	
	- LMJ	pohon	3,037	
20	Rambutan Okulasi	Batang	18,744	
	- FS	pohon	23,507	
	- SS	pohon	19,598	
	- ES	pohon	14,585	
	- LMJ	pohon	11,766	
21	Sawo Anakan	Batang	9,207	35 cm
	Sawo Sambungan			
	- FS	pohon	23,507	
	- SS	pohon	19,598	
	- ES	pohon	15,676	
	- LMJ	pohon	11,766	
22	Singkong Sari	10 gram	13,625	
23	Sirsak	Batang	4,088	30 cm
24	Srikaya	Batang	4,088	
	- FS	pohon	7,844	
	- SS	pohon	5,501	
	- ES	pohon	3,899	
	- LMJ	Pohon	3,146	
25	Tomato	5 gram	54,845	

B.	Padi			
	1 BS	kg	28,206	
	2 FS	kg	13,409	
	3 SS	kg	11,588	
	4 ES	kg	7,042	
C.	Palawija			
	Jagung :			
	1 BS	kg	15,663	
	2 FS	kg	15,218	
	3 SS	kg	12,493	
	4 ES	kg	10,684	
	5 Hibrida	kg	57,226	
	6 Kultur Jagung	kg	6,278	
D.	Kedelai			
	1 BS	kg	15,676	
	2 FS	kg	18,630	
	3 SS/Ungu	kg	16,134	
	4 ES/Biru	kg	13,625	
E.	Kacang Tanah			
	1 BS	kg	15,676	
	2 FS	kg	22,488	
	3 SS	kg	19,932	
	4 ES	kg	18,630	
F.	Kacang Hijau			
	1 BS	kg	31,339	
	2 BR	kg	10,200	
	3 FS	kg	18,859	
	4 SS	kg	18,873	
	5 ES	kg	14,771	
G.	Bawang			
	Bibit Buah-buahan untuk Lingkungan			
	1 Durian	Pohon	9,411	
	2 Mangga	Pohon	10,977	
	3 Kemiri	Pohon	10,200	
	4 Cacao	Pohon	10,353	

1.2. Buah Buahan

NO	JENIS BIBIT/ BENIH	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Mangga Okulasi/Sambungan			
1	Benih Dasar (BD)	pohon	15,676	
2	Benih Pokok (BP)	pohon	11,766	
3	Benih Sebar (BR)	pohon	7,844	
4	benih LMJ	pohon	3,935	
b.	Nangka Sambungan			
1	Benih Dasar (BD)	pohon	23,507	
2	Benih Pokok (BP)	pohon	19,598	
3	Benih Sebar (BR)	pohon	15,070	
4	benih LMJ	pohon	11,766	
c.	Rambutan Okulasi			
1	Benih Dasar (BD)	pohon	23,507	
2	Benih Pokok (BP)	pohon	19,598	
3	Benih Sebar (BR)	pohon	15,676	
4	benih LMJ	pohon	11,766	
d.	Jeruk Okulasi			
1	Benih Dasar (BD)	pohon	23,507	
2	Benih Pokok (BP)	pohon	19,598	
3	Benih Sebar (BR)	pohon	15,070	
4	benih LMJ	pohon	11,766	
e.	Durian Okulasi/Sambungan			
1	Benih Dasar (BD)	pohon	54,845	
2	Benih Pokok (BP)	pohon	54,997	
3	Benih Sebar (BR)	pohon	47,013	
4	benih LMJ	pohon	39,183	
f.	Sawo Sambungan			
1	Benih Dasar (BD)	pohon	47,013	
2	Benih Pokok (BP)	pohon	43,105	
3	Benih Sebar (BR)	pohon	39,183	
4	benih LMJ	pohon	31,339	
g.	Manggis Sambungan			
1	Benih Dasar (BD) FS	pohon	58,767	
2	Benih Pokok (BP) SS	pohon	54,845	
3	Benih Sebar (BR)	pohon	50,936	
4	benih LMJ	pohon	47,013	

h.	Srikaya			
1	Benih Dasar (BD)	pohon	7,844	
2	Benih Pokok (BP)	pohon	5,501	
3	Benih Sebar (BR)	pohon	3,935	
4	benih LMJ	pohon	3,146	
i.	Pisang Anakan/Kultur Jaringan			
1	Benih Dasar (BD)	pohon	11,766	
2	Benih Pokok (BP)	pohon	7,844	
3	Benih Sebar (BR)	pohon	3,935	
4	benih LMJ	pohon	3,146	
	PADI			
1	Benih Dasar (BD)	Kg	11,766	
2	Benih Pokok (BP)	Kg	9,411	
3	Benih Sebar (BR)	Kg	6,278	
	PALAWIJA			
a.	Jagung Komposit			
1	Benih Dasar (BD)	Kg	12,951	
2	Benih Pokok (BP)	Kg	10,365	
3	Benih Sebar (BR)	Kg	5,501	
b.	Jagung Hibrida			
1	Benih Dasar (BD)	Kg	41,052	
c.	Kedelai			
1	Benih Dasar (BD)	Kg	11,206	
2	Benih Pokok (BP)	Kg	8,962	
3	Benih Sebar (BR)	Kg	7,471	
d.	Kacang Tanah (Gelondongan/polong)			
1	Benih Dasar (BD)	Kg	14,929	
2	Benih Pokok (BP)	Kg	11,206	
3	Benih Sebar (BR)	Kg	7,471	
e.	Kacang Hijau			
1	Benih Dasar (BD)	Kg	11,946	
2	Benih Pokok (BP)	Kg	10,454	
3	Benih Sebar (BR)	Kg	8,962	

II PERKEBUNAN

Benih/ Bibit Tanaman Perkebunan

NO	JENIS BIBIT/ BENIH	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	BIBIT			
1	Bibit Kelapa			
	- Bibit Kelapa dalam	Pohon	7,580	
	- Bibit kelapa genjah	pohon	8,768	
	- Bibit Kelapa Dalam (pertumbuhan 2-3 daun, tinggi + 50 cm)	Pohon	7,786	
	- Bibit Kelapa Salak/ Kelapa Genjah (pertumbuhan 2-3 daun, tinggi 30 - 50 cm)	Pohon	16,227	
2	Bibit karet okulasi dlm polybag (pertumbuhan 1-2 payung daun)			
	- Jenis PB. 260	pohon	10,381	
	- Jenis IRR 44	pohon	10,381	
	- Bibit karet sedling (anakan) dlm polybag	pohon	4,548	
	- Bibit karet	pohon	4,548	
3	Bibit tanaman obat-obatan untuk tanaman perkebunan			
	- Bibit mimba	pohon	2,595	
	- Bibit ginja	pohon	2,595	
	- Bibit mindi	pohon	2,595	
	- Bibit ketai	pohon	2,595	
	- Bibit laos	pohon	2,595	
	- Bibit gadung	pohon	2,595	
	- Bibit sere	pohon	2,595	
	- Bibit tube	pohon	2,595	
4	Bibit Vanili			
	- Bibit vanili BIO-FOB	pohon	18,167	
	- Bibit vanili klon lokal, gesting	pohon	11,679	
	- Bibit vanili tahan busuk batang produk UGM	pohon	90,835	
	- Bibit Vanili BIO Bebas Fusarium (dalam polybag pertumbuhan 2-3 ruas)	Pohon	15,572	
	- Bibit Stek Vanili (min 6 ruas/ 1 m)	Stek	7,143	
	- Bibit Vanili (min 2-3 ruas)	Pohon	11,679	
5	Bibit Asam			
	- Bibit Asam Jawa	pohon	3,250	
	- Bibit asam	Pohon	5,191	

	- Bibit asam Manis	Pohon	16,227	
6	Bibit Kopi			
	- Bibit Kopi Arabica (dalam polybag 60 cm)	Pohon	5,845	
	- Bibit Kopi Robusta (tinggi 30-60 cm)	Pohon	5,845	
	- Bibit kopi Arabica (60 cm)	pohon	4,875	
	- Bibit Kopi Arabica dalam polibag	pohon	5,191	
	- Bibit Kopi Arabica Sambung Batang Bawah (dalam polibag)	Pohon	8,441	
7	Bibit Jati			
	- Bibit Jati Kultur Jaringan	pohon	32,441	
	- Bibit Jati Lokal	pohon	9,738	
8	Bibit Kapuk			
	- Bibit Kapuk	stump	1,298	
	- Bibit Kapuk	Pohon	12,467	
	- Bibit Kapuk dalam polibag	pohon	3,250	
9	Bibit Kakao			
	- Bibit Kakao asal biji hasil persilangan tetua toleran kekeringan	Pohon	7,143	
	- Bibit Kakao Lindak	Pohon	6,488	
	- Bibit kakao klonal	pohon	8,441	
	- Bibit kakao Sambung Batang Bawah	Pohon	9,083	
	- Bibit kakao Anakan	Pohon	3,893	
10	Bibit Jarak	pohon	1,298	
11	Bibit Enau	pohon	10,381	
12	Bibit Rami	stek	1,127,858	
13	Bibit jambu mete kantong plastik uk. 15x15 cm	Pohon	3,893	
		Distum	14,274	
		Sambung	12,661	
14	Bibit Lada (dalam polybag min.2-3 ruas)	Pohon	5,845	
15	Bibit Pinang	pohon	4,548	
16	Bibit Kapuk	Pohon	12,467	
17	Bibit Cengkeh	Pohon	10,381	
B.	BENIH			
1	Benih Kelapa			
	- Benih Kelapa dalam/lokal	Butir	4,875	
	- Benih kelapa gading	butir	7,143	
	- Sumber benih Balai Penelitian Jember dan PTP yang ditunjuk.	Biji	5,191	

2	Benih Jarak			
	- Benih Jarak Kepyar	kg	12,976	
	- Benih Jarak	kg	12,976	
	- Benih Jarak Pagar unggul lokal	kg	12,976	
	- Benih Jarak Pagar I PIA	kg	9,083	
3	Benih Kopi Varietas			
	- Kartika I dan II (asal Balai Penelitian)	kg	519,057	
	- S.792	kg	519,057	
	- Arabica Varietas S.795	kg	519,057	
	- USDA	kg	324,411	
	- Robusta	kg	324,411	
4	Benih kopi arabica varietas :			
	- KARTIKA I dan II	Kg	246,552	
	- S 792	Kg	227,087	
	- Arabica varietas S792	Kg	227,087	
	- Robusta	Kg	155,717	
5	Benih Pinang			
	- Benih Pinang (dalam polybag)	Biji	1,298	
	- Benih pinang	biji	9,083	
6	Benih Kapas			
	- Benih Kapas LRA kanesia 7	kg	48,013	
	- Benih kapas LRA kanesia 7 (Delented)	Kg	28,548	
	- Benih Kapas Hibrida Cina	kg	291,970	
7	Benih karet mata tidur			
	- Jenis PB. 260	batang	4,548	
	- Jenis IRR 44	batang	10,381	
	- Benih Wijen	kg	38,929	
	- Benih Kakao (asal balai penelitian/Balit Koka)	Biji	1,176,368	
	- Stek Lada (min 60 cm)	Stek	6,488	
	- Benih Asam	kg	19,465	
	- Benih Jambu Mete yang diambil dari pohon induk	kg	13,631	
	- Benih lontar	Biji	788,288	
	- Benih Kapuk	kg	16,869	
8	Benih/Rimpang Tanaman Obat-Obatan			
	- Jahe	kg	9,738	
	- Kunyit	kg	7,786	
	- Kunyit Putih	kg	9,083	

	- Temu Ireng	kg	9,083	
	- Temu Lawak	kg	8,441	
	- Kencur	kg	16,227	
	- Lengkuas/ Laos	kg	5,191	
9	Stek Lada (6 ruas)	stek	3,129	

III PETERNAKAN

1. Ternak Bibit

NO	JENIS TERNAK	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sapi Bali Bibit :			
	Jantan	ekor	4,600,000	
	Betina	ekor	4,100,000	
2	Sapi Jantan Bakalan	ekor	4,600,000	
3	Sapi Hissar Bibit:			
	Jantan	ekor	7,500,000	
	Betina	ekor	7,250,000	
4	Kerbau Bibit :			
	Jantan	ekor	4,800,000	
	Betina	ekor	4,250,000	
5	Kuda Bibit (Lokal):			
	Jantan	ekor	3,700,000	
	Betina	ekor	3,550,000	
6	Kambing Kacang Bibit:			
	Jantan	ekor	750,000	
	Betina	ekor	600,000	
7	Kambing Peranakan Etawah :			
	Jantan	ekor	1,650,000	
	Betina	ekor	1,400,000	
8	Itik Lokal :			
	Jantan	ekor	80,000	

	Betina	ekor	72,000	
	DOD	ekor	17,500	
9	Ayam Buras			
	Jantan	ekor	65,000	
	Betina	ekor	60,000	
	DOC	ekor	10,000	
10	Ayam Ras (DOC)			
	Pedaging	ekor	10,000	
	Petelur	ekor	10,000	

2. Ternak Potong

NO	JENIS TERNAK	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sapi Potong Jantan / Berat Hidup			
	- Berat 250 - 275 kg (Brt. Hidup)	Kg	20,000	
	- Berat 275 - 300 kg (Brt. Hidup)	Kg	22,000	
	- Berat 300 - 325 kg (Brt. Hidup)	Kg	23,500	
	- Berat 325 - 375 kg (Brt. Hidup)	Kg	24,000	
	- Berat 375 kg Keatas (Brt. Hidup)	Kg	25,000	
2.	Sapi Potong Betina non Produktif	Ekor	6,000,000	
3	Kerbau Potong : Per Berat Badan			
	- Berat 275 - 300 kg	Kg	19,000	
	- Berat 300 - 325 kg	Kg	20,000	
	- Berat 325 - 375 kg	Kg	21,000	
	- Berat 375 kg Keatas	Kg	22,500	
4	Kerbau Betina (Non Produktif)	Kg	6,000,000	
5	Kuda Potong : Per Bibit			
	- Jantan	Ekor	3,700,000	
	- Betina	Ekor	3,000,000	
6	Ayam :			
	- Pedaging	Kg	22,500	
	- Petelur (afkiran)	Kg	21,500	
	- Buras	Kg	25,000	

6. Hasil Peternakan				
NO	JENIS HASIL TERNAK	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Daging Ayam Broiler (Karkas)	kg	29.908	
2	Daging Sapi Has	kg	62.534	
3	Daging Sapi Murni	kg	65.253	
4	Daging Kerbau	kg	67.298	
5	Hati Sapi	kg	67.298	
6	Daging Kambing/Domba	kg	49.626	
7	Daging Babi	kg	52.345	
8	Telur Ayam Ras	butir	1.906	
9	Telur Ayam Kampung	butir	1.702	
10	Telur Itik	butir	2.046	
11	Telur Itik Asin	butir	23.110	
12	Kulit Sapi/Kerbau (basah)	lebar	27.189	
13	Kulit Kambing/Domba (basah)	lebar	8.843	
14	Susu Segar	liter	8.843	

IV KEHUTANAN

1. Biji Kayu-kayuan

NO	JENIS BIJI	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Angsana/Nara	kg	104.163	
2	Binong	kg	324.411	
3	Cendana	kg	497.434	
4	Gaharu	kg	193.033	
5	Garu	kg	204.712	
6	Jati tidak bersertifikat	kg	86.433	
7	Johar	kg	81.327	
8	Kaliandra	kg	259.529	
9	Kepuh	kg	64.882	
10.	Kesambi	kg	64.882	
11.	Lamtoro	kg	47.006	
12.	Mahoni	kg	53.058	
13.	Melina	kg	15.572	
14.	Gmelina/ Jati Putih	kg	110.300	
15.	Nyamplung	kg	17.682	
16.	Pinus	kg	3,244,106	

17.	Pulai	kg	5,190,570	
18.	Rajumas	kg	331.869	
19.	Secang	kg	35.691	
20.	Sengon	kg	217.907	
21.	Sentul	kg	215.409	
22.	Sono Sp	kg	57.860	
23.	Suren	kg	2,595,285	
24.	Tanjung	kg	67.053	
25.	Trengguli	kg	50.293	

2. Biji MPTS (Multi Purpose Trees Species) / Tanaman Serbaguna

NO	JENIS BIJI	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	-	5
1	Aren	Kg	21.090	
2	Asam	Kg	10.551	
3	Durian	Kg	18.337	
4	Empon-empon (Jahe, Kunyit, Laos, kencur)	Kg	9.738	
5	Jambu Mete	Kg	33.533	
6	Kawista/Kinca	Kg	28.985	
7	Kemiri	Kg	10.260	
8	Kenari	Kg	28.342	
9	Kluwih	Kg	24.461	
10	Langsat	Kg	23.685	
11	Melinjo	Kg	45.417	
12	Nangka	Kg	15.232	
13	Randu	Kg	6.343	
14	Sawo Susu	Kg	22.715	
15	Srikaya	Kg	20.071	

3. Stek / Anakan Kayu-Kayuan

NO	JENIS STEK	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3		5
1	Bajur dalam polybag	batang	9.738	
2	Beringin dalam polybag	batang	5.191	
3	Binong dalam polybag	batang	6.488	
4	Dadap	batang	9.823	
5	Gaharu dalam polybag	batang	9.932	
6	Gamal dalam polybag	batang	4.487	

7	Imba dalam polybag	batang	4.548	
8	Ipil dalam polybag	batang	6.428	
9	Jati lokal dalam polybag	batang	6.064	
10	Jati super dalam polybag	batang	33.096	
11	Johar	batang	4.548	
12	Kaliandra dalam polybag	batang	2.862	
13	Kayu manis dalam polibag	batang	7.143	
14	Kelicung dalam polybag	batang	7.143	
15	Ketimun dalam polybag	batang	8.113	
16	Klokos dalam polybag	batang	5.191	
17	Kepuh	batang	3.250	
18	Mahoni	batang	3.250	
19	Mangrove dalam polybag/Mangrove Bakau Dalam Polybag	batang	3.893	
20	Pala dalam polybag	batang	5.191	
21	Piling	batang	6.428	
22	Rajumas dalam polybag	batang	7.786	
23	Rotan	batang	4.875	
24	Sengon dalam polybag	batang	3.578	
25	Sonokeling	batang	2.280	
26	Tanjung	batang	4.548	
27	Trengguli	batang	4.548	
28	Trembesi	batang	3.250	

4. Stek/Anakan MPTS

NO	JENIS STEK	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Aren dalam polybag	batang	7.786	
2	Asam dalam polybag	batang	3.153	
3	Asam belanda dalam polybag	batang	5.191	
4	Durian dalam polybag	batang	6.367	
5	Jambu Mete dalam polybag	batang	4.220	
6	Kelengkeng dalam polybag	batang	9.083	
7	Kemiri dalam polybag	batang	8.113	
8	Kenari dalam polybag	batang	6.173	
9	Kluwih dalam polybag	batang	5.518	
10	Leci dalam polybag	batang	6.488	
11.	Mangga dalam polybag	batang	9.083	
12.	Melinjo dalam polybag	batang	9.738	

13.	Nangka dalam polybag	batang	4.681	
14.	Pinang dalam polybag	batang	7.786	
15.	Randu dalam polybag	batang	3.578	
16.	Srikaya dalam polybag	batang	6.488	
17.	Sukun dalam polybag	batang	5.518	
18.	Petai	batang	3.893	
19.	Turi	batang	1.953	

V KELAUTAN DAN PERIKANAN

2. Benih Ikan

NO	JENIS BENIH IKAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Karper (1 - 3) cm.	ekor	291	
	Karper (3 - 5) cm.	ekor	388	
	Karper (5 - 8) cm.	ekor	849	
	Karper (8 -12) cm.	ekor	1.273	
	Karper (1 -2) cm.	ekor	73	
	Larva Karver	takaran	71	
2.	Tawes (1 - 3) cm.	ekor	170	
	Tawes (3 - 5) cm.	ekor	243	
	Tawes (5 - 8) cm.	ekor	327	
	Tawes (8 -12) cm.	ekor	655	
3.	Nila (1 - 3) cm.	ekor	194	
	Nila (3 - 5) cm.	ekor	315	
	Nila (5 - 8) cm.	ekor	521	
	Nila (8 -12) cm.	ekor	946	
	Nila (1 -2) cm.	ekor	73	
	Larva Nila	ekor	97	
4.	Gurami (1 - 3) cm.	ekor	594	
	Gurami (3 - 5) cm.	ekor	1,176	
	Gurami (5 - 8) cm.	ekor	2.426	
	Gurami (8 -12) cm.	ekor	4.730	
5.	Lele lokal (1 - 3) Cm.	ekor	352	
	Lele lokal (3 - 5) Cm.	ekor	728	
	Lele Lokal (5 - 8) Cm.	ekor	1,152	
	Lele Lokal (8 -12) Cm.	ekor	1.443	
6.	Lele Dumbo (1 - 3) Cm.	ekor	243	
	Lele Dumbo (3 - 5) Cm.	ekor	461	

	Lele Dumbo (5 - 8) Cm.	ekor	740	
	Lele Dumbo (8-12) Cm.	ekor	4.621	
7.	Grass Carp (1-3) Cm.	ekor	643	
	Grass Carp (3-5) Cm.	ekor	1,031	
	Grass Carp (5-8) Cm.	ekor	1.856	
	Grass Carp (8-12) Cm.	ekor	2.620	
8.	Belut	ekor	679	
9.	Benur	ekor	521	
10.	Nener	ekor	194	
11.	Kerapu (8-12) Cm	kg	21.417	
12.	Benih Siput Mutiara (Spat) (3-5 Cm)	kg	24.012	
13.	Bibit Rumput Laut	Kg	4.429	
14.	Bibit Mangrove	Batang	10.745	

3. Ikan Konsumsi

NO	JENIS IKAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	-	5
1.	Gurami	kg	41.731	
2	Ikan Rucah	kg	9.738	
3	Karper	kg	31.774	
4	Kerapu Lokal	kg	27.250	
5	Tawes	kg	21.090	
6	Kakap Lokal	kg	27.250	
7	Nila	kg	25.007	
8	Ketambak	kg	22.715	
9	Lele Lokal	kg	32.259	
10	Tengiri	kg	38.929	
11	Lele Dumbo	kg	31.774	
12	Langoan	kg	28.548	
13	Bandeng	kg	22.715	
14	Udang Vaname	kg	30.000	Ukuran/Size 40-50
15	Udang Windu	kg	40.000	Ukuran/Size 40-50
16	Udang Vaname	kg	27.000	Ukuran/Size 50-60
17	Udang Windu	kg	31.000	Ukuran/Size 60-70
18	Udang Vaname	kg	22.000	Ukuran/Size 60-70
19	Udang Windu	kg	25.000	Ukuran/Size 70-120

4. Induk Ikan

NO	JENIS IKAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gurami	ekor	116.278	
2.	Karper	kg	58.394	
3.	Tawes	kg	29.203	
4.	Nila	kg	42.179	
5.	Lele Lokal	kg	45.417	
6.	Lele Dumbo	kg	38.929	
7.	Grass carp	kg	73.844	
8.	Induk Siput Mutiara	ekor	107.062	
9	Ikan Koi	ekor	227.087	
10	Lele Sangkuriang	ekor	45.417	
11	Bawal	ekor	103.811	
12	Patin	ekor	259.529	

5. Ikan Hias

NO	JENIS INDUK IKAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	Laut		-	
	a. Napoleon, Panjang 10 cm	ekor	897.083	
	b. Triger Kembang, Panjang 7-10 cm	ekor	168.293	
	c. Piyama, Panjang 10 cm	ekor	370.240	
	d. Layaran, Panjang 10 cm	ekor	50.644	
	e. Betmen, Panjang 10 cm	ekor	397.891	
	f. Sapi-sapi, Panjang 10 cm	ekor	180.870	
	g. Lepuk ayam, Panjang 10 cm	ekor	94.049	
	h. Baronang, Panjang 5-6 cm	ekor	50.644	
	i. Kepe-kepe :		0.000	
	- Jenis Angsa 0-7 cm	ekor	42.980	
	- Jenis Bebek 0-7 cm	ekor	38.929	
	- Jenis Tiker 0-7 cm	ekor	38.929	
B	Darat			
1	Arwana (10-15 cm)			
	a. Jenis Silver	ekor	8,884,643	
	b. Jenis Perak	ekor	8,560,232	
	c. Jenis Goald	ekor	22,211,589	
2	Lauhan (10-10cm)			
	a. Jenis Mutiara	ekor	4,442,328	

	b. Jenis Gold	ekor	26,653,904	
3	Koi (10-15 cm)	ekor	389,293	
4	Koki Ekor Tiga, yang Super (5-7 cm)	ekor	389,293	
5	Koki Lokal (5-7 cm)	ekor	32,441	
6	Blida (0-20 cm)	ekor	26,861,200	
7	Komet (5-10 cm)	ekor	3,747	

6. Ikan Tambakan

NO	JENIS IKAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Benih Tambakan (1 - 2) cm	ekor	85	
2	Benih Tambakan (2 - 3) cm	ekor	133	
3	Benih Tambakan (3 - 5) cm	ekor	267	
4	Benih Tambakan (5 - 8) cm	ekor	521	
5	Benih Tambakan (8 - 12) cm	ekor	910	

7. Rumput Laut

NO	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rumput Laut Kering	kg	6.500	
2	Chip Rumput Laut	kg	150.00	
	7. Rumput Laut			

8. Es Balok

NO	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Es Balok	batang	7.000	20 x 80 cm

BUPATI SUMBAWA BARAT

ZULKIFLI MUHADLI